



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS  
UNIT PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY  
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi Tenaga Harian Lepas di Unit Pengelola dan Pelaksana Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola dan Pelaksana Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut;  
Unit Pengelola dan Pelaksana Program bertugas:
- 1) Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
  - 2) Melaksanakan kegiatan Rapat-rapat/pertemuan Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) dan Komisi Irigasi (KOMIR).
  - 3) Menyiapkan materi dan referensi dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*),
  - 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola dan Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
 pada tanggal 9 Januari 2023  
 Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

NOMOR : 97 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS UNIT PENGELOLA DAN PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS UNIT PENGELOLA DAN PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	HONORARIUM	SATUAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dennis Josua Zakawerus, S.H	S-1 Ilmu Hukum	Rp3.000.000	Orang / Bulan	Koordinator	Unit Pengelola dan Pelaksana Program
2.	Tinesya Gallang, SE	S-1 Manajemen	Rp3.000.000	Orang / Bulan	Sekretaris	Unit Pengelola dan Pelaksana Program
3.	Ghizella Oktavina Ramena, S.PWK	S-1 Perencanaan Tata Kota	Rp3.000.000	Orang / Bulan	Anggota	Unit Pengelola dan Pelaksana Program

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

